

ABSTRAK

Seperti diketahui bahwa telah dikeluarkannya produk pemerintah yaitu KUR yang singkatan dari Kredit Usaha Rakyat, KUR merupakan produk yang difasilitasi oleh Negara dan produk ini adalah produk yang memiliki fungsi memberikan kredit kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang *fiesible* tapi *bankable*, produk ini diwajibkan oleh pemerintah disalurkan oleh semua bank karena diharapkan dengan adanya produk KUR ini UMKM yang ada di Indonesia dapat lebih maju dan membantu perkembangan perekonomian negara, namun tidak hanya itu KUR dijamin oleh JAMKRINDO (perum) yaitu Jaminan Kredit Indonesia yang dimana JAMKRINDO akan menjamin sebanyak 70% jika terjadi kredit macet dan sisanya 30% bank pelaksanalah yang akan menanggung hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini akan menganalisis mengenai karakteristik penjaminan yang dilakukan JAMKRINDO dalam KUR yaitu dengan cara melakukan perbandingan dengan penjaminan *borgtocht* dan akan membahas mengenai perlindungan hukum untuk KUR yang merupakan upaya preventif ataupun represif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana KUR (UMKM, JAMKRINDO, Pemerintah, Bank Pelaksana). Untuk itu dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Penjaminan, JAMKRINDO, KUR